



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 347 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN
PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagai dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 MEI 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 347 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
I.	NARASUMBER:			
	1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
	2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam	
	3. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam	
	4. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam	
II.	PESERTA: Unsur Pengusaha/Human Resources Department (HRD) perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow			

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	